



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IMRON ROFIL., Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kedungsolo RT 004/RW 002 Desa Kedungsolo, Kec.Porong, Kab. Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. Azhar Suryansyah M., S.H., CPM, SH, dkk.** pengacara / advokat, Mediator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**GLORIEUS IUSTITIA VERITAS**” yang beralamat di Griya Kebraon Selatan 7/G-18, Surabaya dan dengan alamat elektronik / e-court: Advokatazhar.Jurist@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 16 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Sda, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anak kandung Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jl. Kedungsolo RT 004/RW 002 Desa Kedungsolo, Kec.Porong, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 274/438.7.18.2/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kedungsolo, Kecamatan porong, Kabupaten Sidoarjo, Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali dan Izin Menjual ini ke Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 353Pdt.P/2024/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon IMRON ROFI telah menikah dengan almarhumah WASINTA pada hari jumat tanggal 11 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Porong, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/29/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta tidak pernah bercerai;

3. Bahwa dalam perjalanan perkawinannya tersebut, telah dikaruniai satu orang anak Perempuan kandung yang bernama:

Nama : **ANAK PEMOHON**
Tempat, Tgl Lahir : Sidoarjo
Umur : Tahun
NIK : 351xxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar
Status : Belum Kawin
Alamat : Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

4. Bahwa Istri dari Pemohon dan Ibu kandung dari yang dimohonkan (anak Pemohon) yaitu almarhumah Wasinta telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2016 di Sidoarjo, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian dari DISPENDUKAPIL Sidoarjo Nomor: 3515-KM-07062024-0040 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2024;

5. Bahwa Istri dari Pemohon dan Ibu kandung dari yang dimohonkan (anak Pemohon) yaitu almarhumah Wasinta memiliki harta warisan yang ditinggalkan yaitu berupa:

- 1) Sebidang tanah hak Milik Nomor 840 seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat) di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo. Pemegang Hak Milik a.n. M. Ilyas , Harun , Nona Wasinta;
- 2) Serta Harta Warisan lainnya peninggalan dari almarhumah Wasinta

6. Bahwa sebagai ayah kandung dari Yang Dimohonkan, Pemohon mengasuh, membimbing, membina, menafkahi, mendidik dan membesarkan dengan baik serta mengurus segala keperluan dan kebutuhan hidup serta pendidikan dari anak Pemohon seorang diri semenjak ditinggal meninggal oleh ibu kandungnya sampai dengan saat ini;

7. Bahwa anak Pemohon mendapatkan dan menerima warisan dari almarhumah ibu kandungnya salah satunya berupa sebidang tanah hak Milik Nomor 840 seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat) di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo. Pemegang Hak Milik a.n. M. Ilyas , Harun , Nona Wasinta;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 353Pdt.P/2024/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini harta warisan peninggalan dari almarhumah Wasinta sedang atau akan diupayakan dalam pengurusan Jual Beli oleh Para Pemilik beserta ahli waris almarhumah Wasinta, termasuk didalamnya transaksi, pembuatan akta, dan tindakan hukum lainnya, diperlukan persetujuan dan tandatangan dari para pemilik, Namun dalam prosesnya mengalami kendala hukum yang disebabkan salah satu pemilik yakni ahli waris dari almarhumah Wasinta yang bernama anak Pemohon sekaligus selaku Yang Dimohonkan yang lahir pada 13 Desember 2012 masih berusia kurang dari 21 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum;
9. Bahwa selain daripada itu, Pemohon dan yang dimohonkan yakni anak Pemohon juga akan mengajukan Permohonan penetapan Ahli Waris yang mana membutuhkan Penetapan Sebagai Wali;
10. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Wali Anak dan Izin Kuasa Menjual ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yakni anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta benda warisan peninggalan atas nama Almarhumah Wasinta serta harta-harta milik Yang Dimohonkan;
11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan waliu dan izin kuasa menjual adalah karena anak Pemohon yang bernama : anak Pemohon, masih berusia 11 tahun dan berstatus anak dibawah umur, yang belum dapat mengurus segala kepentingan hukumnya sebagai salah satu ahli waris dari almarhumah wasinta serta kepentingan hukum lainnya;
12. Bahwa demi untuk kepentingan anak kandung Pemohon meminta melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengeluarkan Penetapan memberikan penetapan sebagai Wali dan izin kuasa menjual kepada Pemohon atas dan untuk mewakili anak yang bernama anak Pemohon yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan sebidang tanah sebagaimana dengan obyek sebidang tanah hak Milik Nomor 840 seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat) di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo. Pemegang Hak Milik a.n. M. Ilyas , Harun , Nona Wasinta serta segala pengurusan hukum lainnya;
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 353Pdt.P/2024/PN Sda.



"jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin"

Jo. Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka melalui Permohonan *a quo* Pemohon melalui Kuasa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan sebagai Wali dan izin kuasa menjual ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil dan/atau wali yang kedudukannya sah menurut hukum (*Vide: Pasal 340 KUHPerdara*);

14. Bahwa praktik dalam hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orangtua kandung sekalipun harus dan perlu menetapkan dari pengadilan atas keabsahan sebagai wali dan kuasa izin jual bagi anak kandungnya sendiri dan untuk melakukan perbuatan hukum atas anak kandungnya;
15. Bahwa Pemohon selaku Ayah kandung dari yang dimohonkan yang bernama anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik;
16. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali dan Izin Kuasa Jual kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Hakim yang ditunjuk menangani perkara *a quo* agar sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Hakim yang ditunjuk menangani perkara *a quo* berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang lahir pada 13 Desember 2012 dan masih berusia 11 tahun serta belum cakap hukum;
17. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum sehingga perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;
18. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Maka, berdasarkan segala dalil-dalil yang terurai di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk dalam menangani perkara *a quo* berkenan menetapkan yang amar penetapannya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 353Pdt.P/2024/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengangkat pemohon IMRON ROFII sebagai wakil dan/atau wali dari anak kandungnya yang belum dewasa yaitu anak Pemohon;
3. Menyatakan bahwa memberi ijin kuasa menjual kepada Pemohon IMRON ROFII selaku ayah kandung dari anak Pemohon untuk mewakili dan menjadi wali anak kandungnya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum perdata terhadap;
 - 1) Sebidang tanah hak Milik Nomor 840 seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat) di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo. Pemegang Hak Milik a.n. M. Ilyas , Harun , Nona Wasinta;
 - 2) Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris;
 - 3) Serta Harta Warisan lainnya peninggalan dari almarhumah Wasinta;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon ditetapkan yang bijak, patut dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon, Pemohon dan kuasanya menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Imron Rofii dan anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungsolo, Kec. Porong, Sidoarjo, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3514121902850002, atas nama Imron Rofii, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514120911220009, atas nama Kepala Keluarga Imron Rofii, diberti tanda **P-3**;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 353Pdt.P/2024/PN Sda.



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 238/29/V/2012, antara Imron Rofii dengan Wasinta, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-07062024-0040, atas nama Wasinta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 7 Juni 2024, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pertanyaan Ahli Waris tanggal 25 Juni 2024, tertanda tangan Kepala Desa Kedungsolo dan Camat Porong, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 840 Desa Kedungkolo, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo, atas nama M. Ilyas, Harun dan Wasinta, Surat Ukur No. 00005/12100402/2012, luas 224 M2 tanggal 8 Februari 2012, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Moch. Edi Purnomo,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kedungsolo RT/RW 004/002, Desa Kedungsolo, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo sejak Pemohon menikah, sedangkan sebelum menikah Pemohon tinggal di Pasuruan sesuai dengan KTP Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menjual tanah yang berada di Desa Kedungsolo, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah rumah kosong yang tidak ditempati;
- Bahwa Tanah yang akan dijual tersebut milik Wasinta, istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Wasinta telah memiliki keturunan satu orang anak bernama anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui apakah tanah yang akan dijual tersebut telah bersertifikat dan atas nama siapa namun saya tidak mengetahui atas nama siapa;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 353Pdt.P/2024/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan tanah tersebut dijual untuk keperluan apa, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Wasinta ayah Wasinta adalah Pak Waras, sedangkan saya tidak tahu nama ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui siapa saja nama anak Pak Waras yaitu bernama Harun, M. Ilyas dan Wasinta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah yang akan dijual tersebut milik siapa;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama Washinta telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon tidak menikah lagi setelah kematian Wasinta;

2. saksi Ahmad Kurniawan,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, namun saya merupakan sepupu dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Wasinta telah memiliki keturunan satu orang anak bernama anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menjual tanah yang berada di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Tanah yang akan dijual tersebut milik Wasinta, istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui asal tanah tersebut asalnya milik Bu Sugiyati yaitu Ibunya Wasinta;
- Bahwa saksi mengetahui anak Bu Sugiyati bernama Harun, Ilyas dan Wasinta;
- Bahwa Harun dan Ilyas telah sepakat untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang akan dijual tersebut telah bersertifikat, namun saksi tidak mengetahui atas nama siapa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertifikat karena ada pemecahan tanah tersebut menjadi beberapa petak;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 353Pdt.P/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi M. Ilyas,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal di Jl. Kedungsolo RT/RW 004/002, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sejak Pemohon menikah, namun setelah istrinya meninggal Pemohon tinggal di Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanah yang berada di Desa Kedungsolo, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut berasal dari warisan ibu Sugiyati, yang dibagi atas nama 3 (tiga) orang yaitu M. Ilyas, Harun dan Wasinta;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat dengan nomor 840 Desa Kedungkolo, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo atas nama M. Ilyas, Harun dan Wasinta Luas tanah adalah 224 m²;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut sudah ada pembeli yang memberikan uang muka, namun harus lebih dulu mengurus surat permohonan wali dan ijin jual;
- Bahwa saksi yang namanya tercantum dalam sertifikat sepakat untuk menjual tanah tersebut;

4. Saksi Harun,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanah yang berada di Desa Kedungsolo, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut berasal dari warisan ibu Sugiyati, yang dibagi atas nama 3 (tiga) orang yaitu M. Ilyas, Harun dan Wasinta;
- Bahwa saksi yang namanya tercantum dalam sertifikat sepakat untuk menjual tanah tersebut;

Keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan.

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 353Pdt.P/2024/PN Sda.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon bernama anak Pemohon binti IMRON ROFII, lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 Desember 2012 dari hasil perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama WASINTA sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/29/V/2012 tanggal 11 Mei 2012, kemudian isteri Pemohon bernama Wasinta tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2016 di Sidoarjo, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian dari DISPENDUKCAPIL Sidoarjo Nomor: 3515-KM-07062024-0040 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan Pemohon dan seorang anak yang saat ini anak tersebut belum dewasa, dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum isteri Pemohon meninggalkan Sebidang tanah hak Milik Nomor 840 seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat) di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo. Pemegang Hak Milik a.n. M. Ilyas, Harun, Nona Wasinta, berdasarkan kesepakatan ahli waris yang tanah tersebut akan dijual karena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga perlu Penetapan dari Pengadilan agar Pemohon dijadikan Wali dari anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Moch. Edi Purnomo, 2. Achmad Kurniawan, 3. M. Ilyas, 4. harun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Surat Keterangan Domisili membuktikan bahwa Pemohon dan anak kandung Pemohon berdomisili di Kedungsolo RT 004/RW 002 Desa Kedungsolo, Kec.Porong, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 274/438.7.18.2/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kedungsolo, Kecamatan porong, Kabupaten Sidoarjo sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah permohonan tentang perwalian dan ijin menjual maka berdasarkan surat bukti tertanda P-4 bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon IMRON ROFII telah menikah dengan almarhumah WASINTA pada hari jumat tanggal 11 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Porong, Kabupaten Sidoarjo,sebagaimana yang tercatat

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 353Pdt.P/2024/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/29/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 tersebut dan pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama : **ANAK PEMOHON**, Lahir di Sidoarjo, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, , sebagaimana surat bukti tertanda P-5;

Menimbang, bahwa selama perkawinan tersebut isteri Pemohon telah memiliki sebidang tanah hasil peninggalan dari orang tua isteri Pemohon bernama Sugiyati berupa Sebidang tanah hak Milik Nomor 840 seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo. Pemegang Hak Milik a.n. M. Ilyas, Harun, Nona Wasinta, (sebagaimana surat bukti tertanda P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat tertanda P- 6 isteri Pemohon bernama WASINTA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2016 di Sidoarjo, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian dari DISPENDUKAPIL Sidoarjo Nomor: 3515-KM-07062024-0040 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon tersebut diatas, dihubungkan surat bukti tertanda P-7, berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud permohonan pemohon tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang lingkup perwalian ;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya, pada ayat (2) disebutkan: orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan normatif Pasal 354 KUH Perdata yang berbunyi "*Jika salah satu orangtua meninggal dunia maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin*";

Menimbang, bahwa oleh karena isteri Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan Pasal 354 KUH Perdata, Pemohon cukup beralasan untuk dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut, artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak maupun

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 353Pdt.P/2024/PN Sda.



dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon beserta ahli waris dari Wasinta (alm) diberikan ijin untuk menjual Sebidang tanah hak Milik Nomor 840 seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo. Pemegang Hak Milik a.n. M. Ilyas , Harun , Nona Wasinta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk melangkapi bunyi amar penetapan maka Hakim memandang perlu untuk merubah bunyi redaksional dalam amar penetapan namun tetap tidak menyimpang dari isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur, bernama: **ANAK PEMOHON**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama **ANAK PEMOHON**, untuk melakukan tindakan hukum yaitu Menjual:

'Sebidang tanah hak Milik Nomor 840 seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat) di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo. Pemegang Hak Milik a.n. M. Ilyas , Harun , Nona Wasinta;;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh kami Moh. Fatkan, SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di sistem Informasi Pengadilan dan Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lina Nurwidiyati, S.H.,M.H.

Moh. Fatkan, S.H.M.Hum.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

R e d a k s i : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Biaya sumpah : Rp. 80.000,-

Jumlah : Rp.190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 353Pdt.P/2024/PN Sda.